



PUTUSAN

Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman semula di Kota Banjar, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 17 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 04 April 1988 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 04 April 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamasebagaimanaalamatTergugatdi atas;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 1 orang anak laki-laki yang bernama XXXXX berusia 27 tahun;
5. Bahwa mulai akhir tahun 1988rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugat ketahuan telah selingkuh dan karena hal itulah terjadi perselihan terus menerus;
6. Bahwa akhirnya Tergugat menjatuhkan talaknya pada tanggal 01 Februari 1989 dan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan hari ini dan tidak diketahui keberadaannya dimana;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 29 tahun dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat (Alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat(alm)**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 20 April 2017 dan 19 Mei 2017 Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 28 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 04 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib, Nomor XXXXX, Tanggal 14 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, telah bermeterai cukup, bukti kode P.3 ;

B. Saksi :



1. Saksi I, umur 49 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan tahun 1988;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikahnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 1988 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat selingkuh lalu pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak akhir tahun 1988 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa ketika Tergugat pergi tidak meninggalkan harta atau benda yang bisa dijadikan nafkah atau biaya hidup bagi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sebagai seorang isteri Penggugat tetap sabar dan taat meskipun lama ditinggalkan suaminya bahkan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di keluarganya dan teman temanya namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

2.Saksi II, umur 35 tahun, pendidikan SMK, agama Islam, pekerjaan Dekorasi, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Seibu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan tahun 1988;
- [- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- [- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak akhir tahun 1988 mulai goyah, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat pergi tanpa pamit dengan Penggugat dan keluarganya;
- [- Bahwa sejak akhir tahun 1988 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama dan kini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- [- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- [- Bahwa Penggugat telah beberapa kali mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan dikuatkan oleh para saksi di persidangan ternyata telah terbukti Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak akhir tahun 1988 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi tanpa pamit dengan Penggugat, akibatnya sejak akhir tahun 1988 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 1988 secara berturut-turut samapai sekarang, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضى طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Zulhery Artha, S.Ag.,M.H. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp.210.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

in me

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)